

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DESA BATU KALUNG

Adio Peratama¹, Rina Yuniarti², Yusmaniarti³, dan Diah Khariyah⁴

Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Adiopratama220300@gmail.com¹, rinayuniarti@umb.ac.id², yusmaniarti@umb.ac.id³,
diahkhairiyah96@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Batu Kalung. Faktor internal seperti Norma Subjektif dan Kesadaran Wajib Pajak sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah Sosialisasi Pajak dan sanksi pajak. Objek dalam penelitian ialah masyarakat Desa Batu Kalung, dan subjek penelitian adalah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki surat pemberitahuan tagihan (SPT). Total sampel yang diambil yakni 81 responden. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 22.0. Analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Dari analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan koefisien determinasi adjusted $R^2 = 0,912$ nilai mempunyai makna bahwa pengaruh Norma Subjektif (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3) dan Sanksi Pajak (X4) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0,915 atau 91.5 % terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sedangkan sisahnya sebesar 8.5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak secara langsung oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Titis, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017). Pajak dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak diberlakukan UU No. 28 Tahun 2009, pengelolaan pajak bumi bangunan menjadi hak pemerintah daerah sepenuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi bangunan merupakan pajak bumi atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

Menurut Kahono (2021) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dalam teori atribusi penggambarannya yaitu apakah faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari sisi lain faktor internal juga

dipertimbangkan dalam teori atribusi seperti kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, karena penentuan besar kecilnya jumlah pajak terutang tidak tergantung dengan keadaan subjek melainkan keadaan objek pajak serta besaran pajak seutuhnya diatur oleh pemerintah. Secara umum peran serta Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan pajak lainnya namun pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih sangat rendah serta dan masyarakat belum sepenuhnya memahami akan fungsi pajak yang sudah dibayar. Sehingga minimnya pengetahuan merupakan persoalan utama di daerah pedesaan yang masyarakatnya masih mempunyai persepsi negatif atas pentingnya manfaat pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman terkait sistem pembayarannya (Titis, 2018). Data mengenai wajib pajak dan penerimaa Pajak Bumi dan Bangunan Desa Batu Kalung disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Batu Kalung
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Nominal Dalam
201	481 orang	13,108,64
202	451 orang	13,079.00
202	438 orang	12,720,00

Sumber: Data Desa Batu Kalung di olah peneliti2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Batu Kalung tahun 2019-2021 diatas menunjukkan selama 3 tahun jumlah wajib pajak menurun, pada tahun 2021 terakhir jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebesar 438. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebesar ke 2021 sebesar 451, penerimaan pajak menurun, karena penerimaan dari luar desa berkurang sehingga penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan disiplin serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif, antara lain penerimaan pemerintah daerah menurun karena hilangnya potensi pendapatan. Kepatuhan didefinisikan sebagai kondisi dimana segala kewajiban dan hak perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak (Salmah, 2018). Selain itu, kepatuhan wajib pajak ialah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dipungut kepada wajib pajak ketika ikut serta dalam pembangunan negara. Diharapkan keikutsertaan wajib pajak dalam pemenuhan pajak dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau dilakukan secara ikhlas (Siahaan.dkk, 2019). Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan membayar dan melaporkan pajak, terlepas dari apakah kondisi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor internal dalam penelitian ini adalah norma subjektif, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan. Dalam teori atribusi faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena menyangkut perilaku seseorang yang diaplikasikan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini seorang wajib pajak dituntut untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini maksudnya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Kahono (2021) terdapat dua hal yang dapat memutar balikkan arti

atribusi. Pertama teori atribusi cenderung meremehkan faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua dalam teori atribusi cenderung faktor internal sebagai sebuah kesuksesan dan kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah norma subjektif. Yang dimaksud norma subjektif adalah seseorang berkeyakinan tentang apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, serta motivasinya untuk bisa memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Handoyo (2019) melakukan penelitian yang hasilnya terdapat pengaruh positif dari norma subjektif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian Putri (2019) melakukan penelitian yang hasilnya tidak terdapat pengaruh norma subjektif pada kepatuhan. Biasanya orang akan mempertimbangkan apa harapan orang lain termasuk orang terdekat dan sekitarnya sebelum melakukan sesuatu (Yuliana, 2017). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting. Sampai pada saat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa membayar pajak itu adalah sebuah beban bagi mereka. Hasil penelitian Mangoting (2018) menyatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Namun penelitian Rahayu (2016) menjelaskan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain bersal dai adanya motivasi wajib pajak.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2019). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Jika sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Binambuni, 2019). Penelitian Stephanie (2021) sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hipotesis yang lainnya secara parsial membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan PBBnya. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Sapriadi, 2018). Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi – sanksi dalam pajak terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana pajak yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2020). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan pajak dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajak

bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Mardiasmo (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Rahayu (2020) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sampel dalam penelitian ialah masyarakat Desa Batu Kalung, dan subjek penelitian adalah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki surat pemberitahuan tagihan (SPT). Total sampel yang diambil yakni 81 responden. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 22.0. Analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel. Pada uji validitas instrument yang akan dilakukan pada setiap instrument penelitian memperoleh hasil jika $\text{sig} < 0,05$ maka pernyataan tersebut valid, dan jika $\text{sig} > 0,05$ maka item pernyataan tidak valid. Hasil pengujian validitas penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Sig	Keterangan
Norma Subjektif	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid
	6	0.000	Valid
Soialisasi Pajak	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid
	6	0.000	Valid
Sanksi Pajak	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid

Sumber: SPSS 2022

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas yang dilakukan terhadap setiap instrument penelitian memperoleh hasil bahwa nilai cronbach's alpha pada setiap instrument penelitian ini menunjukkan nilai $> 0,60$ menunjukkan reliabel sempurna. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua instrument penelitian ini reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Berikut ini hasil dari uji reliabilitas dari penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Norma Subjektif	0.760	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0.760	Reliabel
3.	Soialisasi Pajak	0.801	Reliabel
	Sanksi Pajak	0.875	Reliabel
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	0.794	Reliabel

Sumber: SPSS 2022

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Kita bisa melihat melalui uji kolmogorov-smirnov. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan angka pada kolom signifikansi (sig). Jika nilai sig $> \alpha$ (0,05), maka data berdistribusi normal.

Tabel 4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98741054
Most Extreme Differences	Absolute	0.127
	Positive	0.078
	Negative	-.127
Test Statistic		0.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.003 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil pengolahan data, 2022

Hasil tersebut kurang dari nilai probabilitas 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Apabila uji normalitas memberikan hasil yang cenderung tidak normal maka dapat digunakan asumsi *Central Limit Theorem*. yaitu jika jumlah data penelitian cukup banyak ($n \geq 30$) maka asumsi normalitas dapat diabaikan dan penelitian dapat dilanjutkan (Gujarati, 2003).

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji *glejser*, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas, tetapi apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heterokedastisitas. Jika dilihat dari signifikan, masing-masing variabel independen memiliki nilai sig > 0,05. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam variabel independen penelitian

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.646	0.793		-.814	0.418
	Norma Subjektif	0.025	0.038	0.106	0.656	0.514
	Kesadaran Wajib Pajak	0.039	0.028	0.176	1.379	0.172
	Sosialisasi Pajak	-0.031	0.026	-0.139	-1.190	0.238
	Sanksi	0.037	0.026	0.204	1.420	0.160

a. Dependent Variable: abs

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 22. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.870	1.300		1.438	0.154
	Norma Subjektif	0.060	0.063	0.048	0.956	0.342
	Kesadaran Wajib Pajak	-0.135	0.046	-0.116	-2.941	0.004
	Sosialisasi Pajak	0.066	0.043	0.055	1.543	0.127
	Sanksi	0.922	0.043	0.956	21.595	0.000

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2022

Persamaan regresi dari hasil analisis di atas adalah :

$$Y = 1.870 + 0.060X_1 + -0.135 X_2 + 0.066X_3 + 0.922X_4$$

Adapun hasil model regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 1.870 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas Norma Subjektif (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sosialisasi Pajak (X_3) dan Sanksi Pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), konstan atau $X = 0$, maka nilai variabel terikat akan tetap yaitu 1.870.
2. Nilai koefisien regresi variabel Norma Subjektif (X_1) adalah sebesar 0.060, artinya jika variabel Norma Subjektif berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0.060.
3. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) adalah sebesar -0.135, artinya jika variabel Kesadaran Wajib Pajak berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar -0.135.
4. Nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi Pajak (X_3) adalah sebesar 0.066, artinya jika variabel Sosialisasi Pajak berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0.066.
5. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X_4) adalah sebesar 0.922, artinya jika variabel Sanksi Pajak berubah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0.922.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (uji parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial atau dikenal dengan uji t digunakan untuk melihat signifikan atau tidak signifikan variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak secara terpisah atau sendiri-sendiri. Adapun hasil uji t seperti pada tabel berikut :

Tabel 8
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.870	1.300		1.438	0.154
	Norma Subjektif	0.060	0.063	0.048	0.956	0.342
	Kesadaran Wajib Pajak	-0.135	0.046	-0.116	-2.941	0.004
	Sosialisasi Pajak	0.066	0.043	0.055	1.543	0.127
	Sanksi	0.922	0.043	0.956	21.595	0.000

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji t sebagai berikut :

1. Hasil pengujian Norma Subjektif yaitu sig a = 0.342 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.
2. Hasil pengujian Kesadaran Wajib Pajak yaitu sig a = 0.004 < 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua diterima.
3. Hasil pengujian Sosialisasi Pajak yaitu sig a = 0.127 < 0,05. Ini menandakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

4. Hasil pengujian sanksi pajak yaitu $\text{sig } a = 0,000 < 0,05$. Ini menandakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis keempat diterima.

b. Uji F (uji simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji f seperti pada tabel berikut :

Tabel 9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	888.002	4	222.000	216.313	0.000 ^b
	Residual	77.998	76	1.026		
	Total	966.000	80			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant): Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak						

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 9 di atas diketahui bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu Norma Subjektif (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sosialisasi Pajak (X_3) dan Sanksi Pajak (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

c. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan uji koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.959 ^a	0.919	0.915	1.01306
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0.915 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel Norma Subjektif (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sosialisasi Pajak (X_3) dan Sanksi Pajak (X_4) mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 91.5 % sedangkan sisanya 8.5 % dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel diatas.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Norma Subjektif (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh hasil pengujian hipotesis Norma Subjektif menunjukkan taraf signifikan 0.342. Taraf signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam pengujian ini memolak H_1 . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Norma Subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak terbukti. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang meliputi teman,

konsultan pajak, petugas pajak, pimpinan perusahaan, serta media cetak dan elektronik belum bisa memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh. Berdasarkan teori atribusi yang cenderung meremehkan faktor-faktor eksternal dari pada internalnya. Maka dalam hal ini norma subjektif merupakan factor eksternal yang tidak bisa terlalu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan di dalam teori atribusi norma subjektif yang merupakan faktor eksternal merupakan faktor tidak bisa terlalu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sariana, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.004. Taraf signifikan $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam pengujian ini diterima H_2 . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor internal dari dalam diri sendiri yang berupa kesadaran memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Dewinta, Sri Rahayu dan Muchammad (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh hasil pengujian hipotesis Sosialisasi Pajak menunjukkan taraf signifikan 0.127. Taraf signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam pengujian ini memolak H_3 . Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak terbukti. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal yang berupa Sosialisasi Pajak belum bisa memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh dalam membayar pajak. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Teori atribusi membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku seseorang wajib pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan di Desa Batu Kalung secara langsung, sosialisasi menggunakan media massa atau elektronik, pemasangan spanduk ataupun sosialisasi dengan website merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Nazilatul (2021). yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh hasil pengujian hipotesis sanksi pajak menunjukkan taraf signifikan 0,000. Taraf signifikan $< 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam pengujian ini menerima H_4 hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal yang berupa sanksi pajak memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2020) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Apabila sanksi perpajakan yang dilakukan penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak dapat mengakibatkan dan meningkatkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Dengan mengenakan sanksi pajak, maka wajib pajak akan sadar untuk bayar pajak. Dalam teori Atribusi dilihat dari faktor eksternal yaitu Sanksi Pajak, kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pranadata (2019), Wahyu (2018) dan Nirmala. (2019) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh Norma Subjektif (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Soialisasi Pajak (X3) dan Sanksi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Norma Subjektif (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Soialisasi Pajak (X3) dan Sanksi Pajak (X4) diduga secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari pada 0,05 artinya Hipotesis kelima diterima. Berdasarkan teori atribusi norma subjektif, kesadaran wajib, sosialisasi pajak dan sanksi pajak merupakan penyebab eksternal dan internal yang memengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan (Masruroh, 2019). Faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena menyangkut perilaku seseorang yang diaplikasikan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini seorang wajib pajak dituntut untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini maksudnya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rustiyaningsih, Sri. (2017) yang menyatakan Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Soialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN DAN SARN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Norma Subjektif yaitu sig a = 0.342 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.
2. Kesadaran Wajib Pajak yaitu sig a = 0.004 < 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

3. Sosialisasi Pajak yaitu $\text{sig } a = 0.127 < 0,05$. Ini menandakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak
4. Sanksi pajak yaitu $\text{sig } a = 0,000 < 0,05$. Ini menandakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis keempat diterima.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya di Desa Batu Kalung, melainkan dapat dilakukan desa lain. Sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Diharapkan kepada pihak yang mengurus PBB baik Pemerintah Kota ataupun Kabupaten untuk lebih sering mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan agar menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak.
5. Diharapkan kepada masyarakat Desa Bungin Tambun II untuk lebih memperhatikan pengetahuan tentang keadilan perpajakan dan mengurangi pendapat buruk mengenai pajak, serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan mengikuti sosialisasi pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.
6. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal kesadaran pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2021). *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa.
- Adi, Titis Wahyu (2018), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Admaja, Arisetya A, Alexander Jatmiko Wibowo. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 1–19.
- Agiyanti F., Aninda S.U., Santi N.A., Evi S., Mauliddina D. (2020) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 79–99.
- Akbar. M, Kadirman, Jamaluddin. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol 2*, No 1- S1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Aryobimo, Putut Tri, (2021), Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Jurnal Liabilitas*, 4(1), 90–108..

- Barus, Stephanie Amelia Handayani. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon. Vol.3 No.1*, 295-309.
- Binambuni, donny. (2019). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087*. Universitas Negeri Surabaya.
- Devi, Nirmala. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Jurnal Ultima Accounting*, 9(2), 33-49. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v9i2.728>
- Dewinta, Rinta Mulia (2020). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-9*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dwi Zuliani, (2018). Persepsi Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3, 1079-1108.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fadru, Erwin F dan dkk (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Senapelan Kota Pekanbaru. *Jurnal Bisnis Terapan ISSN: 2828-7975 Vol. 2 No. 1, Maret 2022 (78-93)*
- Hadi, Junaila dan Yenni Mangoting. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.568>.
- Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S. (2019). *Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia
- Ilhamsyah, Randi dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1*. Universitas Islam Malang.
- Jogiyanto, (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kahono, Sulud. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2)..
- Kartikasari, Irdina Asri dan Sri Dwi Estiningrum (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 2022, 83-92.
- Komang Adi Kurniawan. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis. Vol. 8 No. 1, July 2020, 67-73. E-Issn: 2548-9836. Universitas Warmadewa*.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. (2019). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2*, Nomor 4.
- Muchamad Syafruddin. (2020). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis. juni 2020, 9-10. E-Issn: 2522-9336. Universitas Warmadewa. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-9.* Universitas Diponegoro Semarang.
- Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul dan Susanti. (2021) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial 9 ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004*
- Ni Made Intan Priliandani, Komang Adi Kurniawan Saputra. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran, *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi 11 (1)*, 2019, hal 13-25.
- Ningsih, Sri Rahayu. (2020). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 3069–3078.
- Ningsih, Layli Yobapritika Putri Putri, Layli Yobapritika. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*
- Pranadata, I.G.P. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayana Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Priadana, H. M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Putri, Layli Yobapritika. (2019). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta.: *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 223–234.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruhpengetahuan Perpajakandan Sanksi Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajakorang Pribadi(Studi Kasus:KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Jurnal Benefita*, 3(2), 196.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyarningsih, Sri. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981*.
- Salmah , Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), *Jurnal Ekuitas*, 2 (1), hlm 165.
- Samudra, Teddy Briand, Maslichah, and Dwiyani Sudaryanti. (2020). Pengaruh Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jombang. *E-Jra 09(02): 47–57*.
- Sanita, Ni Made Mira., I Nyoman Putra Yasa., dan Anantawikrama Tungga Atmadja. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha Vol. 9 No.1*.

- Sapriadi, (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi .Fakultas Ekonomi*.
- Sariana Damis, Muhammad Su'un Dan Tenriwaru, (2021) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis. *Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis p-ISSN. 2615-7039 Volume 4, Nomor 1, April 2021*
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Septiyani, Nur Khasanah. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Ilmiah Mipa, Vol. 1*(No. 2), 35–42.
- Sri Rahayu. (2020). Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0784*. Universitas Sumatra Utara
- Shiddiq, Ash. Muhammad. (2020). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan. *Jurnal JDM, I*(02), 58–73..
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Saputra. H. (2019). Pengaruh Sosialisasi, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*
- Suhendro, Trimurti dan Eken Patmasari. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2* ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Yuliana, Rita dan Isharijadi (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun. *E-jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.3(2), 75.
- Waluyo. B Ilyas, Wirawan. (2020). *Perpajakan Indonesia, buku 1 Edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 2.
- Yuliana, Rita dan Isharijadi (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun. *E-jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.3(2), 75